



PENETAPAN

Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Beras, tempat kediaman di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 April 2016, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA Rh. Tanggal 14 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 November 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna

Hal. 1 dari 5 hal pen. perkara No.0143/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 436/39/XI/1999, tertanggal 24 November 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Wamponiki, selama 2 bulan, selanjutnya pindah dan tinggal di Kediaman bersama di Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu 10 Tahun lamanya kemudian tinggal di Jalan Gatot Subroto RT/RW: 001/004 Kelelurahan Laiworu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama
 1. Anak I, Umur 16 Tahun;
 2. Anak II, Umur 14 Tahun;
 3. Anak III, Umur 5 Tahun;
 4. Anak IV, Umur 4 Tahun;Yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 15 Februari 2008 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon;
 2. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon tanpa tujuan yang jelas pula;
 3. Termohon tidak pernah mendegarkan nasehat Pemohon dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2015 yang disebabkan Termohon mengulangi lagi perbuatan sebelumnya yakni pergi keluar kota tanpa sepengetahuan Pemohon, tanpa tujuan yang pula selama kurang lebih 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu lamanya. Sehingga Pemohon sangat kecewa atas sikap Termohon tersebut. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

6. Bahwa persoalan Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sedang Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai

Hal. 3 dari 5 hal pen. perkara No.0143/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Rh. tanggal 19 April 2016, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali membangun rumah tangga yang sakinah dan mawaddah bersama Termohon, sehingga Pemohon menyatakan akan memperbaiki rumah tangganya dan didalam persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan dianggap telah termuat serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun serta membina rumah tangga yang sakinah dan mawaddah, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan kesediannya untuk rukun dan damai dengan Termohon kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor: 0143/Pdt.G/2016/PA.Rh. dinyatakan telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA Rh dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu 27 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Arif, S.HI, dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 5 hal pen. perkara No.0143/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

Hakim Anggota

SITTI RUSIAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. ANWAR, Lc.

Dra. WAODE NURHAISA

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan Para Pihak | Rp. | 150.000.00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000.00 |
| 5. Materai | Rp. | 6.000.00 |
| JUMLAH | | Rp. 241.000.00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)